



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Quak Sana, Bengkayang, Bengkayang, Kalimantan Barat Kode pos 79211
telp. 0837-4211111
www.bengkayangkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 97 /JAG-UM/TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF OPTIMALISASI PELAYANAN FASILITASI
PIMPINAN (OPTIMUS FAS) SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan di Bagian Umum terhadap Pimpinan Daerah di Kabupaten Bengkayang perlu membentuk Tim Efektif Optimalisasi Pelayanan Fasilitas Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6876);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);

12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2025 (Berta Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Efektif Optimalisasi Pelayanan Fasilitas Pimpinan (*KPTMUS FAST*) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu;
- KEDUA** : Tim efektif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari Tim Internal dan Tim Eksternal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Sekretaris Daerah ini;
- KETIGA** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Bengkulu
pada tanggal 25 Juli 2025



TERBUKA

1. Bupati Bengkulu;
2. Inspektur Kabupaten Bengkulu;
3. Kepala BKAD Kabupaten Bengkulu;

LEMBARAN I
 EKSEKUTIF SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
 BENGKAYANG
 NOMOR : 47 /BKS-DM/TAHUN 2023
 TANGGAL : 25 Juli 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF OPTIMALISASI
 PELAYANAN FASILITAS PUNYAN (OPTIMUS FAST)
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

**MEMBENTUKAN TIM EFEKTIF OPTIMALISASI PELAYANAN FASILITAS
 PUNYAN (OPTIMUS FAST) SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN BENGKAYANG**

A. TIM INTERNAL

NO	NAMA JAWATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kabag (Umum) Berda Kabupaten Bengkayang	Pengarahke Jawah
2.	Kasubing Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Ketua
3.	JF. Analis Kebijakan Ahli Muda (Dermu, SE)	Koordinator Tim Ahli
4.	JF. Analis Kebijakan Ahli Muda (Marsella Aris LD, SE., MSc)	Tim Ahli
5.	Penelaah Teknis Kebijakan (Wenti Kusumawati, S.Ak.)	Tim Ahli
6.	Penelaah Teknis Kebijakan (Marjo, S.A.P.)	Tim Ahli
7.	Penelaah Teknis Kebijakan (Carolina Aguatins, S.Sos.)	Tim Ahli
8.	Penelaah Teknis Kebijakan (John Aristo Rama, S.Tr.I.P.)	Tim Ahli
9.	Pengadministrasi Perkantoran (Lani Tamari)	Tim Ahli
10.	Haryanto A. S.E.	Anggota
11.	Santiana, S.P.	Anggota
12.	Stephanus, A.Md	Anggota
13.	Lusia Sinta	Anggota
14.	Elsa Fitriyani	Anggota
15.	Juli	Anggota
16.	Yudi	Anggota
17.	Andrie Prajanuari Kristianto, S.Kom.	Anggota


 PENGANTAR
 SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN BENGKAYANG
 WISWANI, S.E., M.M.
 Kepala Muda
 NIP. 196011102000031004

LAHATIRAN II
KEPUSKABAN BENDAHARA DAERAH KABUPATEN
BENGKAYANG
NOMOR : 23 /BAG-OM/TAHUN 2023
TANGGAL : 25 Juli 2023
TEMPAT :
PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF OPTIMALISASI
PELAYANAN FASILITASI PIMPINAN (OPTIMUS FASFI) SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

**PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF OPTIMALISASI PELAYANAN FASILITASI
PIMPINAN (OPTIMUS FASFI) SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

B. TIM EKSTERNAL

NO.	NAMA JAWATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Bengkayang	Anggota
2	Kabag Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Bengkayang	Anggota
3	Kabag Hukum Setda Kabupaten Bengkayang	Anggota
4	Kabag Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bengkayang	Anggota
5	Kabag Organisasi Setda Kabupaten Bengkayang	Anggota
6	Kabag Pengabdian Masyarakat dan Jasa Setda Kabupaten Bengkayang	Anggota
7	Kasubag Protokol Setda Kabupaten Bengkayang	Anggota
8	Kasubag Keuangan Setda Kabupaten Bengkayang	Anggota
9	JF Asas Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Anggota
10	JF Asas Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota


S.E. M.M.
Ahli Muda
NIP. 19711103000031004